

## **DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH KUCURKAN DANA KEDARURATAN SEBESAR RP60 JUTA UNTUK PEMERLU PELAYANAN SOSIAL**



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com/>

Pihak Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengucurkan anggaran Dana Kedaruratan Rp60 juta untuk Pemerlu Pelayanan Sosial (PPS) memenuhi kebutuhan hidup secara memadai. "Dana ini disiapkan sebagai bentuk jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah Zaenong di Palu. Ia menjelaskan Dana Kedaruratan hanya dibolehkan untuk kondisi yang mendesak dan tidak boleh dipakai untuk kegiatan perjalanan dinas, tidak bisa digunakan pembayaran honor tim kerja, karena anggaran ini disiapkan untuk pembiayaan darurat layanan sosial sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis).

Selain itu, kata dia, sebelum dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat, tim teknis melakukan asesmen lapangan untuk menghitung jumlah kebutuhan, sehingga besaran dana yang disalurkan tidak selalu sama atau bervariasi, tergantung hasil asesmen. Penerima manfaatnya pun dipastikan tidak sebanyak pada program kesejahteraan sosial lainnya. "Sifatnya untuk keadaan insidental, sehingga dalam pagu anggaran tidak dicantumkan berapa jumlah penerima manfaat, Dana Kedaruratan Dinsos pengecualian," ujar Hasbiah.

Menurut dia, intervensi melalui berbagai program merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi, kepada masyarakat pemerlu pelayanan sosial masyarakat prasejahtera maupun masyarakat terlantar. Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, pihaknya selalu berupaya memberikan pelayanan yang memadai dalam meningkatkan taraf kesejahteraan berkualitas dan kelangsungan hidup, selain itu memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian. "Termasuk

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial," kata Hasbiah.

**Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/276276/dinsos-sulteng-kucurkan-dana-kedaruratan-sebesar-rp60-juta-untuk-pps>, “Dinsos Sulteng Kucurkan Dana Kedaruratan Sebesar Rp60 Juta Untuk PPS”, Selasa, 18 Juli 2023.
2. <https://sultengterkini.id/2023/07/20/pps-di-sulteng-dapat-kucuran-dana-kedaruratan-rp60-juta/>,”PPS di Sulteng Dapat Kucuran Dana Kedaruratan Rp60 Juta”, Kamis, 20 Juli 2023.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
2. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5, dijelaskan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, dijelaskan:
  - 1) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi tanggung jawab Menteri Sosial dibebankan pada:
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
    - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - 2) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di panti sosial daerah provinsi dibebankan pada:
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
    - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
5. Lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (2), dijelaskan bahwa keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 68 ayat (1), meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan mengenai Pendanaan Keadaan Darurat:
  - 1) Pada Pasal 166 ayat (1), Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rancangan perubahan APBD;
  - 2) Pada Pasal 166 ayat (2), Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*